



**PUTUSAN**

Nomor xxxxxxxx/PA.Mpw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA MEMPAWAH**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, NIK xxxxxxxxxxx0004 tempat dan tanggal lahir Singkawang, 06 Juli 1985 (umur 38 tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Karyawan di PT. Uni Coconut Industries Indonesia, bertempat tinggal di alamat Penggugat, Kabupaten Mempawah, dengan menggunakan layanan pesan di nomor 083856165610, sebagai Penggugat;  
melawan

**TERGUGAT**, NIK xxxxxxxxxxx0001, tempat dan tanggal lahir Peniti Luar, 12 Desember 1956 (umur 67 tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di alamat Tergugat, Kabupaten Mempawah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 29 Januari 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mempawah, dengan Nomor xxxxxxxx/PA.Mpw, tanggal 29 Januari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 September 2020 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

*Halaman 1 dari 15 putusan Nomor xxxxxxxxxxx/PA.Mpw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Mempawah, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxx, tanggal 21 September 2020;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal antara tinggal di rumah Tergugat sebagaimana alamat Tergugat tersebut di atas yang beralamat di xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Mempawah dan tinggal di orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat tersebut di atas yang beralamat di xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Mempawah, sampai berpisah;

3. Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri namun belum dikaruniai anak;

4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun pada bulan Februari 2021 Tergugat tiba-tiba pergi meninggalkan Penggugat tanpa ada perselisihan dan pertengkaran yang terjadi;

5. Bahwa sejak bulan Februari 2021 Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat dan Tergugat juga tidak pernah pulang ke rumah serta Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sampai sekarang;

6. Bahwa tidak ada upaya perdamaian untuk menyelesaikan perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat, baik dari pihak keluarga Penggugat maupun dari pihak keluarga Tergugat;

7. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat dan memilih untuk bercerai;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

Halaman 2 dari 15 putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxx/PA.Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di muka persidangan;

Bahwa Tergugat juga datang menghadap di muka persidangan;

Bahwa dalam setiap persidangan Hakim selalu berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan kembali rukun lagi membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator bersertifikat Sulaiman, S.H.I., CPM., sebagaimana laporan mediator tanggal 13 Februari 2024, yang menyatakan mediasi berhasil sebagian;

Bahwa selanjutnya dibacakan kesepakatan sebagian hasil mediasi tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Kedua belah pihak sepakat apabila terjadi perceraian diantara mereka, maka akan dilaksanakan secara baik-baik dengan saling menghormati dan menjaga harkat dan martabat masing-masing;
- Apabila terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka Tergugat akan memberikan kenang- kenangan berupa Mut'ah;
- Pihak Tergugat bersedia memberikan Mut'ah untuk seorang isteri tersebut diatas berupa cincin emas seberat 3 gram;
- Kesepakatan perdamaian ini hanya berlaku apabila Hakim Pemeriksa Perkara mengabulkan gugatan Pihak Penggugat;
- Kesepakatan perdamaian ini hanya berlaku setelah putusan pengabulan gugatan Penggugat berkekuatan hukum tetap;
- Dengan ditanda tangannya kesepakatan perdamaian ini, Kedua belah pihak telah memahami dan menerima kekuatan hukum yang melekat pada kesepakatan perdamaian sebagaimana diatur dalam Pasal 1858 KUHPerdara dan Pasal 154 ayat (2) dan (3) R.Bg;

Halaman 3 dari 15 putusan Nomor xxxxxxxxxxxx/PA.Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa meskipun telah tercapai perdamaian sebagian antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dalam pernyataan kesepakatan perdamaian sebagian yang ditandatangani Kedua belah pihak berperkara dan Mediator, namun perkara pokok perceraian tidak tercapai kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat sehingga proses persidangan tetap dilanjutkan;

Bahwa setelah proses mediasi Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah;

Bahwa surat gugatan Penggugat oleh Hakim telah dibacakan dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perubahan maupun tambahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak bisa memberikan jawabannya karena ketidakhadirannya di persidangan lanjutan setelah mediasi;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx, tanggal 21 September 2020 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan xxxxxxxxx, Kabupaten Mempawah, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, tanggal dan paraf Hakim Tunggal, kemudian diberi kode bukti (P);

## B. Saksi-saksi:

1. Saksi I, tempat, tanggal lahir Mendalok 08 Maret 1986, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di alamat saksi, Kabupaten Mempawah, dalam persidangan mengaku sebagai Adik Kandung Penggugat, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah kurang lebih 4 tahun yang lalu dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan

*Halaman 4 dari 15 putusan Nomor xxxxxxxxxxxx/PA.Mpw*



Tergugat mulai tidak harmonis karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

- Bahwa saksi tidak tahu penyebab kepergian Tergugat;
- Bahwa sejak pergi Tergugat tidak pernah memberikan kabar maupun mengirim nafkah kepada Penggugat hingga sekarang;
- Bahwa Tergugat juga tidak meninggalkan barang atau benda lain sebagai pengganti nafkah kepada Penggugat;

Bahwa atas keterangan saksi Penggugat tersebut, Penggugat membenarkan dan menerimanya;

2. Saksi II, tempat, tanggal lahir Mendalok, 06 Februari 1996, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di alamat saksi, Kabupaten Mempawah, dalam persidangan mengaku sebagai Adik Sepupu Penggugat, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2020;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2021 dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa sejak pergi Tergugat tidak pernah memberikan kabar maupun nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat juga tidak meninggalkan barang atau benda lain sebagai pengganti nafkah kepada Penggugat;

Bahwa atas keterangan saksi Penggugat tersebut, Penggugat membenarkan dan menerimanya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang intinya tetap pada gugatannya, sedangkan Tergugat tidak bisa menyampaikan kesimpulan karena tidak pernah hadir lagi di persidangan;

*Halaman 5 dari 15 putusan Nomor xxxxxxxxxxxx/PA.Mpw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa oleh karena keterbatasan jumlah Hakim di Pengadilan Agama Mempawah, maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan oleh Hakim Tunggal berdasarkan Surat Izin dari Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 194/KMA/HK.05/09/2021 tanggal 29 September 2021;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan cerai yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan mengalami perubahan yang ke dua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka merupakan kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, terhadap panggilan tersebut, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

### **Upaya Damai**

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Hakim selalu berusaha mendamaikan dan memberi arahan kepada Penggugat dan Tergugat agar dapat berdamai dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg., *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil;

*Halaman 6 dari 15 putusan Nomor xxxxxxxxxxxx/PA.Mpw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi telah ditempuh dengan mediator bersertifikat Sulaiman, S.H.I., CPM., sebagaimana laporan mediator tanggal 13 Februari 2024, yang menyatakan mediasi berhasil sebagian;

## **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah cerai gugat dengan alasan pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Februari 2021 keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena Tergugat tiba-tiba pergi meninggalkan Penggugat tanpa ada perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat dan Tergugat juga tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat sampai sekarang;

## **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini adalah sengketa dalam bidang perkawinan (perceraian) yang merupakan perkara perdata khusus (*lex specialis*) dan sangat rawan terjadi penyelundupan hukum dengan motif sengaja tidak hadir untuk memperlancar terjadinya perceraian, demikian pula untuk menghindari perceraian dengan alasan sepakat bercerai/ persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa sesuai bunyi Pasal 283 R.Bg., yang menyatakan bahwa "Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan, maka untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P serta 2 (dua) orang saksi;

*Halaman 7 dari 15 putusan Nomor xxxxxxxxxxxx/PA.Mpw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan Penggugat bertanda (P) merupakan *prima facie evidence* (bukti utama) terhadap suatu perkawinan berdasarkan agama dan perundang-undangan berupa fotokopi akta otentik yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, sehingga bukti surat tersebut telah sesuai Pasal 285 R.Bg., *jo.*, Pasal 1888 KUH Perdata *jo.*, Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa secara materiil isi bukti (P) tersebut menjelaskan tentang adanya ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang menikah pada tanggal 20 September 2020 di KUA Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Mempawah (*vide* Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019);

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti bertanda (P) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, maka bukti tersebut dapat diterima, selain itu bukti tersebut tidak ada yang membuktikan sebaliknya (menyangkal), sehingga Hakim menilai bahwa bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), karenanya Hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah terbukti, sehingga Hakim patut menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terbukti telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sekaligus merupakan pihak yang memiliki kapasitas (*legal standing*) dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standy in judicio*);

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi dan telah memenuhi syarat formil seorang saksi sebagaimana maksud ketentuan Pasal 171 R.Bg., *jo.*, Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.*, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Nomor 9 Tahun 1975 *jo.*, Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, karena merupakan orang yang cakap bertindak

Halaman 8 dari 15 putusan Nomor xxxxxxxxxxxx/PA.Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak terhalang menjadi saksi serta merupakan orang dekat Penggugat serta telah memberikan keterangan secara terpisah setelah di sumpah;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi ke dua Penggugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2020 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2021;
- Bahwa sejak pergi Tergugat tidak pernah lagi menemui Penggugat;
- Bahwa sejak pergi Tergugat juga tidak pernah memberikan kabar maupun nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat juga tidak meninggalkan barang atau benda berharga lain sebagai pengganti nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut menerangkan permasalahan rumah tangga yang dihadapi Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tercantum pada bagian duduk perkara, didasarkan pengetahuan langsung para saksi serta keterangan para saksi saling bersesuaian satu dengan lainnya yang mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat tentang keretakan dan ketidak harmonisan rumah tangganya, oleh karena itu telah sesuai maksud Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena jumlah saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi batas minimal (*vide* Pasal 306 R.Bg.), maka Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis alat-alat bukti di atas ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri sah yang menikah dan tercatat di KUA Kecamatan xxxxxxx, Kabupaten Mempawah tanggal 20 September 2020;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

*Halaman 9 dari 15 putusan Nomor xxxxxxxxxxxx/PA.Mpw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, yaitu berupa perpisahan tempat tinggal sejak bulan Februari 2021 hingga sekarang karena Tergugat pergi dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat, ia tidak pernah mengirim kabar maupun nafkah;
- Bahwa Tergugat juga tidak meninggalkan barang atau benda berharga lain sebagai pengganti nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Hakim sudah memberikan masukan dan nasehat kepada Penggugat, namun tidak berhasil;

## Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sejak saat itu hingga sekarang keduanya sudah tidak harmonis lagi, tidak saling komunikasi dan masing-masing telah melalaikan kewajibannya sebagai suami istri, Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak pernah mengunjungi Penggugat, hal mana menunjukkan Tergugat telah dengan sengaja membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum serta kesimpulan Penggugat yang tetap pada pendiriannya untuk bercerai, sedangkan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang adanya perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti, keadaan demikian telah menyebabkan hubungan yang tidak harmonis antara Penggugat dan Tergugat dalam pergaulan suami isteri dan upaya damai tidak berhasil, maka Hakim sependapat dengan ahli fiqh yang menyatakan;

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية  
ولم ينفع فيه نصح ولا صلح و حيث تصبح الربطة الزوجية  
صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد  
الزوجين بالسجن المؤبد. وهذا تأباه روح العدالة.

Halaman 10 dari 15 putusan Nomor xxxxxxxxxxxx/PA.Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian di mana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan.* Mada Hurriyah Az-Zaujain, Fi Ath-Tholaq, Hal. 83;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998, *bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain*, hal ini adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan upaya penasehatan dalam persidangan tidak berhasil, karenanya sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang abstraksinya menyatakan bahwa, *"Suami isteri yang telah hidup pisah rumah menunjukkan rumah tangga mereka telah pecah dan tidak mungkin didamaikan lagi,"*;

Menimbang, bahwa dipandang secara sosiologis, bahwa jika suami isteri sah tidak mau lagi hidup satu atap, maka dapat dikategorikan sebagai pasangan suami isteri yang tidak rukun dan dinilai perkawinan tersebut sudah pecah (*marriage breakdown/broken home*) dan dipandang dari segi filosofis mereka tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana yang disebutkan oleh Allah S.W.T., dalam Alquran Surat *Ar-Rum* ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, sakinah, mawaadah wa rahmah;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih dari dua tahun menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi terjalin komunikasi timbal balik secara harmonis sehingga Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri telah

*Halaman 11 dari 15 putusan Nomor xxxxxxxxxxxx/PA.Mpw*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yaitu “antara suami dan istri harus saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin yang satu kepada yang lain”, sedangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak demikian adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terbukti dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat melaksanakan hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga dan oleh karenanya tidaklah berdosa jika Penggugat menuntut perceraian sebagaimana dituntutkan dalam *Al-Qur'an* Surat *al-Baqarah* ayat 229 yang berbunyi:

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ

بِهِ

*Artinya:* “Apabila menurut pertimbangan kamu sekalian bahwa antara suami istri tidak mungkin lagi dapat menegakkan hukum-hukum Allah (mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga), maka tidaklah berdosa jika istri menebus dirinya untuk bercerai”;

Menimbang, bahwa walaupun Islam membenci adanya perceraian, namun Islam juga membolehkan perceraian manakala suatu rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya dan tidak dapat diharapkan kebaikannya, satu dan lain hal disebabkan karena seorang isteri sudah tidak menyenangkan sama sekali terhadap suaminya karena sikap dan tingkah lakunya, sebagaimana yang dimaksud dalam *Kitab Ghoyatul Marom* yang selanjutnya diambil alih oleh Hakim sebagai pendapatnya sendiri, yang berbunyi:

وَإِذَا اسْتَدَّ عَدَمُ رَعْبَةِ الزَّوْجَةِ لِرَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَا ضِي  
طَلَّقَةً

*Artinya:* “Di waktu isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talak si suami”.

Halaman 12 dari 15 putusan Nomor xxxxxxxxxxxx/PA.Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim juga memperhatikan firman Allah SWT dalam Surat an-Nisa ayat 130 menyebutkan:

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya: "Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Maha Luas karunia-Nya lagi Maha Bijaksana".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah terbukti kebenarannya dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan Talak Satu Ba'in Sughra dari Tergugat kepada Penggugat, sehingga mantan suaminya tidak boleh rujuk dengan bekas isterinya kecuali dengan akad nikah baru;

#### **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum amar putusan ini;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **Amar Putusan**

##### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 13 dari 15 putusan Nomor xxxxxxxxxxxx/PA.Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan bersama hasil mediasi pada tanggal 13 Februari 2024, yaitu:

- Kedua belah pihak sepakat apabila terjadi perceraian diantara mereka, maka akan dilaksanakan secara baik-baik dengan saling menghormati dan menjaga harkat dan martabat masing-masing;
- Apabila terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka Tergugat akan memberikan kenang- kenangan berupa Mut'ah;
- Pihak Tergugat bersedia memberikan Mut'ah untuk seorang isteri tersebut diatas berupa cincin emas seberat 3 gram;
- Kesepakatan perdamaian ini hanya berlaku apabila Hakim Pemeriksa Perkara mengabulkan gugatan Pihak Penggugat;
- Kesepakatan perdamaian ini hanya berlaku setelah putusan pengabulan gugatan Penggugat berkekuatan hukum tetap;
- Dengan ditanda tangannya kesepakatan perdamaian ini, Kedua belah pihak telah memahami dan menerima kekuatan hukum yang melekat pada kesepakatan perdamaian sebagaimana diatur dalam Pasal 1858 KUHPerdara dan Pasal 154 ayat (2) dan (3) R.Bg;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp755.000,00 (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);

## Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan Hakim Tunggal pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Syaban 1445 *Hijriyah*, oleh Doni Burhan Efendi, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan oleh Hakim Tunggal dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh H. Muhammadiyah, S.Ag., selaku Panitera, dengan dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

*Halaman 14 dari 15 putusan Nomor xxxxxxxxxxxx/PA.Mpw*



Hakim Tunggal,

**Doni Burhan Efendi, S.H.I.**

Panitera,

**H. Muhammadiyah, S.Ag.**

Rincian biaya :

1. PNBP			
Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
Panggilan Pertama	:	Rp.	20.000,00
Redaksi	:	Rp.	10.000,00
Pemberitahuan	:	Rp.	10.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	450.000,00
4. Meterai	:	Rp.	10.000,00
5. Pemberitahuan Isi Putusan	:	Rp.	150.000,00
Jumlah	:	Rp.	755.000,00

(tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 putusan Nomor xxxxxxxxxxxx/PA.Mpw